



P U T U S A

N

No. 2679 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**, berkedudukan di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama 1. Agustinus Wijono D, SH., Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun 2. Drs. A. Riduansyah H, M.Si Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat keduanya berkantor di Jalan Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun, 3. H. Mahlan, SH., M.Si., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat berkantor di Jalan Sutan Syahril No. 2 Pangkalan Bun, 4. Drg. Indrawan Sakti, M.Kes., Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Kotawaringin Barat berkantor di Jalan Tjilik Riwut II Pangkalan Bun, 5. Wahyu Widiastuti, SH., LLM., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kotawaringin Barat berkantor di Jlaan Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun, 6. Syafei, SH.,MH., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun berkantor di Jalan Surat Syahrir No. 20 Pangkalan Bun berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 15 Juli 2011,
2. **PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Cq. DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Cq. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN ARUT SELATAN**, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari No. 176 RT. 05, Kelurahan Raja Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama

No. 1 dari 18 hal. Put.

No. 2679 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. DARWANTO, 2. SUTANTO, 3. HARDIMAN, 4. H. BAKHRIANSYAH, 5. SADIN kelimanya sebagai Pelaksana Puskesmas Arut Selatan yang kelimanya berkantor di Jalan Pangeran Antasari Nomor 176 Pangkalan Bun berdasarkan surat kuasa pada tanggal 19 April 2010,

Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat I, II/Pembanding;
m e l a w a n :

1. **H. MASSAIDIN Bin H. MAS TUHMID**, bertempat tinggal di Jalan H. Udan Said RT. 11, RW. 4 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,

2. **Hajah UTIN MASMULYANI Binti H. MAS TUHMID**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari RT. 4, Kelurahan Raja Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,

3. **Hajah UTIN NOERMI Binti GUSTI SARI ALAM (istri MASDULHAK Bin H. MAS TUHMID Alm)**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari RT. 4, Kelurahan Raja Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Suriansyah, SH., Ardiyansyah SH., berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 22 Maret 2010,

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III,

d a n :

SITI AMINAH Binti SARTAJAYA, bertempat tinggal RT. 5, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat,

Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II dan III telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat adalah Ahli Waris Utin Amnah yang anak dari hasil perkawinan dengan Gusti Musa dan Utin Mahamah, dimana Utin Amnah mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung, yaitu Utin Nurkanzah, Utin Samsiah dan Gusti Addul Kadir yang semuanya juga sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan;

Bahwa Gusti Musa kakek buyut para Penggugat diberi sebidang tanah dari orang tua Pangeran Gencana/Ratu Gencana sebagaimana surat keterangan tanah yang dibuat Sultan Imanudin pada tanggal 12 Muharam 1319 H atau tahun 1901 Masehi dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut: Ukuran:

- Panjang sebelah muka ke hulu dan ke hilir sampai perbatasan pagar kuta;

No. 2 dari 18 hal. Put.

No. 2679 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang kedarat dari jalan besar, sebelah hulu sampai sumur Ki Puspa, sebelah hilir sampai pohon kelapa Nyi Penggawa;

- Panjang sebelah darat, dari kelapa Nyi Penggawa hingga sumur Ki Puspa;

Batas batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Pangeran Antasari;

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah bungsu/sekarang KODIM 1014;

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan bukit Indra Gencana (waktu dulu) sekarang idin (alm) dan bidan Endang;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Pangeran Arianingrat;

Bidang-bidang tanah dan surat keterangan tanah yang dibuat Sultan Pangeran Ratu Imanudin pada tanggal 12 Muharam 1319 H disetujui Pangeran Ratu Sukma Negara Raja dalam Negeri Kotawaringin pada tanggal 20 Syawal 1324 Hijriah (7 Desember 1906) Masehi;

Bahwa tanah perbatasan yang diberikan kepada Gusti Musa sesuai surat keterangan tanah yang dibuat oleh Abdussukur Kepala Kampung Raja tertanggal 10 Agustus 1954 berukuran dan batas batas sebagai berikut:

Ukuran:

- Panjang : 70 meter;
- Lebar : 77 meter;
- Luas : 5.390 meter persegi;

Dengan batas batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan besar Pangeran Antasari;

- Sebelah Timur : berbatasan dengan KODIM 1014 Pangkalan Bun;

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan bukit Indra Gencana (waktu dulu) sekarang dengan Mashuddin (alm) dan bidan Endang;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Pangeran Arianingrat;

Bahwa asal muasal tanah sebagaimana diuraian diatas telah diberikan/dihibahkan sebagian dari bidang bidang tersebut dipergunakan sebagai tempat bangunan Rumah Sakit Umum Pangkalan Bun berukuran lebar 41 meter, panjang 53 meter dan luas 2.173 meter persegi saja, sisanya adalah hak milik ahli waris para Penggugat dan bagian tanah yang tidak diberikan dan/atau dihibahkan dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:

A. Panjang : 70 meter;

Lebar : 36 meter;

Luas : 2.520;

No. 3 dari 18 hal. Put.

No. 2679 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbatasan:

- Sebelah Utara : Jalan Pengeran Antasari;
- Sebelah Timur : Asrama tentara (Kodim 1014);
- Sebelah Selatan : Bukit Indra Gencana (waktu dulu) sekarang dengan Mashuddin (alm) dan Bidan Endang;
- Sebelah Barat : Dulu Rumah Sakit sekarang Puskesmas Arut Selatan;

B. Panjang : 17 meter;

Lebar : 41 meter;

Luas : 69 meter persegi;

Batas-batas:

- Sebelah Utara : Dulu Rumah Sakit sekarang Puskesmas Arut Selatan;
- Sebelah Timur : Objek sengketa poin A;
- Sebelah Selatan : Bukit Indra Gencana (waktu dulu) sekarang dengan Mashuddin (alm) dan Bidan Endang;
- Sebelah Barat : Pangeran Arianingrat;

Dengan Luas keseluruhan A + B (2.520 meter + 697 meter) = 3.217 meter persegi yang dikuasai oleh Tergugat I dan sekarang Tergugat II merupakan tanah obyek sengketa hak milik ahli waris para Penggugat;

Bahwa pada tahun 1938 sampai dengan tahun 1992 bagian tanah berukuran lebar 36 meter, panjang 70 meter dan luas 3.217 meter persegi tanah yang tidak diberikan/ dihibahkan pada poin 4 (empat) sub A sesuai dengan surat keterangan tanah tanggal 10 Agustus 1954 masih dipergunakan oleh Tergugat I untuk tempat bangunan penunjang Rumah Sakit Umum Pangkalan Bun;

Bahwa tanah para Penggugat yang menjadi objek sengketa pada poin 4 (empat) sub A di atas pada tahun 1992 ada pengurangan ukuran pada bagian utara yang berbatas dengan Jalan Pangeran Antasari berukuran:

A. 0. Panjang : 5 meter;

Lebar : 36 meter;

Luas : 180 meter persegi;

Jadi luasan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II setelah dikurangi dengan adanya pelebaran Jalan Pangeran Antasari adalah sebagai berikut:

A. 2. Panjang : 70 meter;

Lebar : 36 meter;

Luas : 2.520 meter persegi;

Jadi panjang dan luasan tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat I dan

No. 4 dari 18 hal. Put.

No. 2679 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II adalah sebagai berikut : A2 - AO (panjang 70 meter - panjang 5 meter = panjang 65 meter) atau panjang 65 meter x lebar 36 meter = 2.340 meter persegi;

Berbatasan:

- Sebelah Utara : Jalan Pengeran Antasari;
- Sebelah Timur : Asrama tentara (Kodim 1014);
- Sebelah Selatan : Bukit Indra Gencana (waktu dulu) sekarang dengan Mashuddin (alm) dan Bidan Endang;
- Sebelah Barat : Dulu Rumah Sakit sekarang Puskesmas Arut Selatan;

Bahwa sekitar tahun 1994 setelah Tergugat I selesai membangun Rumah Sakit Pangkalan Bun di jalan Sutan Syahrir, maka Rumah Sakit Umum Pangkalan dipindahkan ke bangunan baru dan sekarang bernama Rumah Sakit Umum Sultan Imanudin Pangkalan Bun, sedangkan bangunan Rumah Sakit Umum lama beralih fungsi menjadi pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dikuasai oleh Tergugat II;

Bahwa pada tahun 2002 Mashudin bin Mas Tuhmid suami dari turut Tergugat sebelum meninggal dunia membangun kios sebanyak 5 (lima) buah dengan ukuran 1.11 meter x 6,40 meter 1 (satu) buah, 2.11 meter x 5,90 meter 1 (satu) buah, 3.11 meter x 6,10 meter 1 (satu) buah, 4.11 meter x 4,70 meter 1 (satu) buah dan 5.11 meter x 5,40 meter 1 (satu) buah diatas tanah objek sengketa poin A2 dibagian utara dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:

A.1. Panjang : 11 meter;

Lebar : 36 meter;

Luas : 396 meter persegi;

Batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Pengeran Antasar;
- Sebelah Timur : Asrama tentara (Kodim 1014);
- Sebelah Selatan : tanah objek sengketa milik para Pengugat (ahli waris);
- Sebelah Barat : Dulu Rumah Sakit sekarang Puskesmas Arut Selatan;

Sehingga panjang dan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II pada poin 6 (enam) sub A2 menjadi berkurang lagi A2 - A1 (panjang 65 meter - panjang 11 meter = panjang 54 meter, atau panjang 54 meter x lebar 36 meter = 1.944 meter persegi dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:

Ukuran:

A.2. Panjang : 54 meter;

Lebar : 36 meter;

Luas : 1.944 meter persegi;

No. 5 dari 18 hal. Put.

No. 2679 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas:

- Sebelah Utara : turut Tergugat;
- Sebelah Timur : Asrama tentara (Kodim 1014);
- Sebelah Selatan : Bukit Indah Gencana (waktu dulu) sekarang dengan Mashuddin (alm) dan Bidan Endang
- Sebelah Barat : Dulu Rumah Sakit sekarang Puskesmas Arut Selatan;

Bahwa tanah para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan pada poin 8 (delapan) sub A2 setelah ada pengurangan untuk pelebaran Jalan Pangeran Antasari dan sebagian lagi dikuasai oleh turut Tergugat, sisanya menjadi:

A.2. Panjang : 54 meter;

Lebar : 36 meter;

Luas : 1.944 meter persegi;

Batas-batas:

- Sebelah Utara : turut Tergugat;
- Sebelah Timur : Asrama tentara (Kodim 1014);
- Sebelah Selatan : Bukit Indah Gencana (waktu dulu) sekarang dengan Mashuddin (alm) dan Bidan Endang;
- Sebelah Barat : Dulu Rumah Sakit sekarang Puskesmas Arut Selatan;

B. Panjang : 17 meter;

Lebar : 41 meter;

Luas : 697 meter persegi;

Batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Sakit sekarang Puskesmas Arut Selatan;
- Sebelah Timur : Objek sengketa poin A2;
- Sebelah Selatan : Bukit Indah Gencana (waktu dulu) sekarang dengan Mashuddin (alm) dan Bidan Endang;

- Sebelah Barat : Pangeran Arianingrat;

Dengan luas keseluruhan: $A2 + B (1.944 \text{ meter} + 697 \text{ meter}) = 2.641 \text{ meter}$ persegi dikuasai Tergugat I dan Tergugat II merupakan tanah objek sengketa merupakan hak milik waris para Penggugat;

Bahwa setelah Mashudin bin MS tuhmid meninggal dunia pada tanggal 04 April 2003 tanah objek sengketa dan bangunan kios sebanyak 5 (lima) buah diatasnya dikuasai oleh turut Tergugat secara terus menerus tanpa hak serta tidak seijin para Penggugat sebagai ahli waris sampai dengan gugatan perdata ini diajukan;

Bahwa ternyata tidak hanya tanah yang berukuran panjang 53 meter, lebar 41 meter dan luas 2.173 meter yang dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, tetapi bagian bagian tanah perbatasan sebagaimana terurai pada poin 9 (sembilan) sub A2 dan B diatas yang menjadi hak milik ahli waris para

No. 6 dari 18 hal. Put.

No. 2679 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibangun asrama, rumah dokter, dan bangunan lain yang sama sekali bukan fasilitas pendukung pusat kesehatan masyarakat kecamatan Arut Selatan, sehingga wajar dan pantas para Penguat meminta untuk dikembalikan bagian tanah yang tidak diberikan dan/atau dihibahkan; Bahwa para Penguat sudah berulang kali membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Barat meminta untuk dikembalikan tanah yang menjadi objek sengketa, namun selalu tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II, tetapi pernah memberi jawaban yang bersifat pasti, sehingga para Penguat memilih melalui proses mengajukan gugatan; Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat tidak mengembalikan bidang bidang tanah yang tidak termasuk diberikan/ dihibahkan waris para Penguat, sehingga menimbulkan kerugian karena tidak dapat memanfaatkan secara maksimal terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat yang menguasai tanpa seijin Penguat merupakan "perbuatan melawan hukum"; Bahwa untuk menjamin bagian tanah yang tidak diberikan atau dihibahkan sebagaimana diuraikan pada point 8 (delapan) A dikuasai oleh turut Tergugat, poin 9 (sembilan) sub A2 dan B dikuasai oleh Tergugat I serta Tergugat II untuk tidak dipindahtangankan, dihibahkan, dijamin dan atau dilakukan perbuatan hukum lainnya, perlu ditetapkan sita jaminan atas objek sengketa; Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat tidak mengulur waktu dalam melaksanakan putusan atas perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, perlu ditetapkan uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penguat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

A2. Panjang: 54 meter;

Lebar : 36 meter;

Luas : 1.944 meter persegi;

Batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : turut Tergugat;
- Sebelah Timur dengan : Asrama Tentara (Kodim 1014);
 - Sebelah Selatan dengan : Bukit Indah Gencana (waktu dulu) sekarang dengan Mashuddin (alm) dan Bidan Endang;
- Sebelah Barat dengan : Dulu Rumah Sakit sekarang Puskesmas Arut Selatan;

B. Panjang: 17 meter;

Lebar : 41 meter;

No. 7 dari 18 hal. Put.

No. 2679 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 697 meter persegi;

Berbatas:

- Sebelah Utara dengan : Rumah Sakit
sekarang Puskesmas Arsel;

- Sebelah Timur dengan : Objek sengketa point A2;

- Sebelah Selatan dengan : Bukit Indah
Gencana (waktu dulu) sekarang dengan
Mashuddin (alm) dan Bidan Endang;

- Sebelah Barat dengan : Pangeran Arianingrat;
A1. Panjang: 11 meter;

Lebar : 36 meter;

Luas : 396 meter persegi;

Batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Jalan Pangeran Antasari;

- Sebelah Timur dengan : Asrama Tentara (Kodim 1014);

- Sebelah Selatan dengan : para Tergugat

- Sebelah Barat dengan : Dulu Rumah
Sakit sekarang Puskesmas Arut
Selatan;

Dengan luas keseluruhan : $A2 + B (1.944 \text{ meter} + 697 \text{ meter}) = 2.641$
meter persegi yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut
Tergugat sub A.1 panjang 11 meter, lebar 36 meter dan luas = 396 meter
persegi merupakan tanah obyek sengketa hak milik ahli waris para
Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang menguasai
tanah obyek sengketa tanpa seijin para Penggugat merupakan perbuatan
melawan hukum;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa;

5. Menetapkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah hak milik sah ahli
waris para Penggugat dan turut Tergugat;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat untuk
mengembalikan objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa
sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan
melaksanakan putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara
tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Memohon berkenan kiranya ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun cq.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil adiknya (*Ex aequo et*

No. 8 dari 18 hal. Put.

No. 2679 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi Tergugat I:

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil dari para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;

Gugatan Kabur (Obscuur Libel):

Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena dasar gugatan tidak sempurna, salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa hak para Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 K/ Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565 K/ Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974), dengan alasan hukum bahwa dalil para Penggugat tidak menyebutkan alas hak Penggugat baik meliputi data fisik dan data yuridis (vide Pasal 19 UU Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo UU Nomor: 56 PP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian jo PP Nomor: 24 Tahun 1974 tentang Pendaftaran Tanah), sehingga secara yuridis bahwa para Penggugat tidak memiliki alas hak terhadap tanah objek sengketa;

Bahwa Puskesmas Arut Selatan sama sekali tidak menguasai objek sengketa sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan perkara No. 12/Pdt.G/2009/PN.PBun. yang ditujukan oleh bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim. Sehingga salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa sesuai pemeriksaan setempat perkara Nomor: 12/Pdt.G/2009/PN.PBun pada objek sengketa dihuni/dimanfaatkan oleh pihak lain baik sepengetahuan Tergugat I atau tidak, yang oleh karenanya harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, termasuk turut Tergugat yang seharusnya menjadi Penggugat. Sehingga gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan Tergugat I di atas maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

No. 9 dari 18 hal. Put.

No. 2679 K/Pdt/2011



B. Eksepsi Tergugat II:

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil para Penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;

1. Gugatan Kabur (Obscuur Libel):

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar kabur karena hak para Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas (vide Mahkamah Agung RI Nomor: 6 K/Sip/1973 tanggal 21 agustus 1973 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974). Dikatakan hak para Penggugat atas tanah sengketa tidak sempurna dengan alasan hukum bahwa:

- Isi surat gugatan para Penggugat pada posita angka 2,3 dan 4 tidak terdapat dalil para Penggugat yang menyebutkan atas hak para Penggugat baik meliputi data fisik dan data yuridis.

Data fisik dan data yuridis yang merupakan keharusan bagi semua orang/ kepala keluarga yang menguasai tanah untuk melaporkan dan mendaftarkannya kepada Kepala Kantor Agraria setempat. Ini ketentuan yang berlaku sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1974 (vide Pasal 19 UU Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo UU Nomor: 56 PP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian). Sedangkan tahun 1974 sampai sekarang berlaku ketentuan PP Nomor: 24 Tahun 1974 tentang Pendaftaran Tanah;

-Bahwa dengan tidak dimilikinya surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Data Fisik dan Data Yuridis terhadap lahan yang diklaim para Penggugat sebagai hak milik (objek sengketa) maka secara yuridis bahwa para Penggugat tidak memiliki alas hak terhadap tanah objek sengketa;

2. Gugatan salah arah:

Bahwa Tergugat II (Puskesmas ARSEL) bukan merupakan Badan Hukum Publik melainkan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang melaksanakan sebagian fungsi Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Puskesmas ARSEL juga tidak menguasai objek sengketa, melainkan dikuasai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini terbukti pada waktu persidangan perkara Nomor: 12/Pdt.G/2009/PN.PBun sehingga gugatan para Penggugat patut dikatakan salah arah yang oleh karenanya pantas untuk ditolak;

No. 10 dari 18 hal.

Put. No. 2679 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan Tergugat II di atas maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 14/Pdt.G/2010/PN.P.Bun. tanggal 21 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

A.1. Panjang : 11 meter;

Lebar : 35,90 meter;

Luas : 394,9 meter persegi;

Batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Pengeran Antasari;
- Sebelah Timur : Asrama tentara (Kodim 1014);
- Sebelah Selatan : Objek Sengketa A2,
- Sebelah Barat : Dulu Rumah Sakit
sekarang Puskesmas Arut Selatan;

A.2. Panjang : 53,65 meter;

Lebar : 35,90 meter;

Luas : 1.926,035 meter persegi;

Batas-batas:

- Sebelah Utara : Objek sengketa A1;
- Sebelah Timur : Asrama tentara (Kodim 1014);
- Sebelah Selatan : Bukit Indra Gencana (waktu dulu) sekarang
dengan Mashuddin (alm) dan Bidan Endang;
- Sebelah Barat : Dulu Rumah Sakit
sekarang Puskesmas Arut Selatan objek
sengketa B;

B. Panjang : 17 meter;

Lebar : 38,10 meter;

Luas : 647,7 meter persegi;

Batas-batas:

No. 11 dari 18 hal.

Put. No. 2679 K/Pdt/2011



- Sebelah Utara : Dulu Rumah Sakit sekarang
Puskesmas Arut Selatan;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa A2;
- Sebelah Selatan : Bukit Indra Gencana (waktu dulu) sekarang
dengan Mashuddin (alm) dan Bidan Endang;
- Sebelah Barat : Pangeran Arianingrat;

Dengan Luas keseluruhan : $A2 + B$ (1926,035 meter persegi + 647,7 meter persegi) = 2573,735 meter persegi yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat pada sub A.1 panjang 11 meter, lebar 35,90 meter dan luas = 394,9 meter persegi merupakan tanah obyek sengketa hak milik ahli waris para Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa seijin para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menetapkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah hak milik sah ahli waris para Penggugat dan turut Tergugat;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.901.000,- (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I,

II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dengan putusan No. 07/PDT/2011/PT.PR. pada tanggal 22 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Pembanding masing-masing pada tanggal 5 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 15 Juli 2011 dan tanggal 19 April 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 15 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No. 14/Pdt.G/2010/PN.P.Bun. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan tersebut disertai dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 28 Juli 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I, II, III/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi diterima di

No. 12 dari 18 hal.

Put. No. 2679 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah keliru dalam mengambil keputusan dengan tidak memperhatikan pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum yang diajukan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/dahulu Penggugat I seperti:

1. Bahwa mengabaikan keterangan saksi dari Pemohon Kasasi I/ semula Pembanding I/ dahulu Tergugat I Gusti Jamal dan Gusti Sabran yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah Gencana yang diserahkan oleh Gusti Musa dan Gusti Ali kepada Pemerintah Belanda setelah Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 maka penguasaan, pengelolaan dan kepemilikannya telah beralih ke Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang digunakan untuk kepentingan Umum/Sosial;

Bahwa fakta di lapangan menunjukkan diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat bangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berupa gudang obat, kamar mayat dan rumah mantri. Khusus rumah dinas/mantri dan kamar mayat didirikan sejak Jaman Belanda yang usianya sama dengan Puskesmas Arut Selatan (dahulu Rumah Sakit). Rumah dinas tersebut ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin serta membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai itikad baik dari Pemerintah Daerah pemilik;

Bahwa tanah dan bangunan tersebut secara fisik dipelihara, dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat secara terus menerus hingga saat ini lebih dari enam puluh) tahun dan tanah tersebut telah tercatat menjadi aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana terdaftar dalam Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 31 Desember 2009 (bukti Tl. 1);

2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut selama dikuasai atau dimiliki Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat lebih dari 60 (enam puluh) tahun tidak ada tuntutan hukum atau gugatan manapun. Kemudian baru pada tahun 2009 ada gugatan Perdata atas tanah obyek sengketa tersebut dengan Nomor Perkara: 12/Pdt.G/2009/PN.P.Bun yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Putusan NO

No. 13 dari 18 hal.

Put. No. 2679 K/Pdt/2011



(Niet Ontvankelijke verklaard) undian pada tahun 2010 tanah obyek sengketa diajukan gugatan baru lagi dengan Nomor: 14/Pdt.G/2010/PN. P.Bun.

Dari fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas secara hukum tuntutan atas tanah obyek (a dari para Termohon Kasasi/semula para Terbanding/ dahulu Para Penggugat wajib ditolak karena tuntutan hukum atau gugatan tersebut telah daluwarsa atau lewat waktu berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya berbunyi "segala tuntutan hukum yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat peseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya tiga puluh tahun". Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tertuang dalam sertifikat yang dikeluarkan Badan Nasional Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 12 yaitu Sertifikat Hak Milik No 1386 atas nama Aman Tjahyono menyatakan bahwa batas tanah miliknya (sebelah Utara) berbatasan dengan tanah obyek sengketa yaitu tanah milik Kasasi I/ semula Pembanding I dahulu Tergugat I yaitu Tanah Puskesmas Arut Selatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Pengadilan Tinggi Kalimantan telah keliru dalam penerapan hukumnya yaitu dengan menetapkan tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik ahli waris para Termohon Kasasi/semula para Terbanding/dahulu para Penggugat karena tanah obyek sengketa adalah milik sah Pemerintah Kabupaten waringin Barat yang terdaftar pada Daftar Barang Milik Daerah tertanggal 31 Desember (bukti TI.I).
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Pengadilan Tinggi Kalimantan telah keliru menyimpulkan Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/dahulu Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum karena Pemohon Kasasi semula Pembanding II/ dahulu Tergugat II adalah termasuk aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan di Puskesmas Arut Selatan. Termasuk mengelola dan merawat tanah serta bangunan gudang obat, kamar mayat dan rumah mantri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 18 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (bukti) dan tanah obyek sengketa serta bangunan tersebut secara fisik telah dipelihara, dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat secara terus menerus. Dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/dahulu Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa bukan perbuatan melawan hukum dan tidak perlu liari para Termohon

No. 14 dari 18 hal.

Put. No. 2679 K/Pdt/2011



Kasasi/semula para Terbanding/dahulu para Penggugat;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sejak masa Belanda objek sengketa sampai kekuasaan berada di bawah Pemerintah RI in casu Pemda Kotawaringin dan seterusnya Pemda Kotawaringin Barat, tidak ada gugatan/tuntutan atas objek sengketa, sehingga penguasaan objek sengketa lebih dari 60 tahun oleh Pemerintah Daerah tanpa adanya sengketa;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh H. Massaidin dkk secara formil telah melampaui batas waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan atas objek perkara a quo (vide Pasal 1967 KUHPerdara), sehingga tuntutan mana telah lewat waktu (daluarsa);

Pasal 1967 berbunyi: "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alasan hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk";

Bahwa oleh karena pengajuan tuntutan tersebut telah lewat waktu, (lebih 60 tahun) maka dianggap telah melepaskan haknya maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah cq. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat cq. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat cq. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Arut Selatan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 07/PDT/2011/PT.PR tanggal 22 Juni 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 14/Pdt.G/2010/PN.Bun. tanggal 21 Oktober 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 2. PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Cq. DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Cq. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

No. 15 dari 18 hal.

Put. No. 2679 K/Pdt/2011



KECAMATAN ARUT SELATAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 07/PDT/2011/PT.PR. tanggal 22 Juni 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 14/Pdt.G/2010/PN.P.Bun. tanggal 21 Oktober 2010;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada para Termohon Kasasi/ yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal 26 April 2012 oleh **H. MUHAMMAD TAUFIK,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, SH.,MH.**, dan **Prof. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.** dan Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd./

ttd./

**Drs. H. HAMDAN, SH.,MH.,
TAUFIK,SH.,MH.,**

H. MUHAMMAD

ttd./

Prof. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.

Panitera Pengganti

ttd./

NINILEVA

YUSTINA, SH.,MHum.,

No. 16 dari 18 hal.

Put. No. 2679 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp	6.000,-
Redaksi.....Rp	5.000,-
2. Administrasi Kasasi.....Rp	489.000,-
Jumlah.....Rp	500.000,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,)
NIP: 19610313 198803 1003

Put. No. 2679 K/Pdt/2011

No. 17 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)